



DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

SOSIALISASI PERATURAN GUBERNUR NO 58 TAHUN 2019 TENTANG PELAKSANAAN RPIPJATIM

4TH

SDM UNGGUL
INDONESIA MAJU

Outline

- 1 • KETENTUAN UMUM
- 2 • RUANG LINGKUP
- 3 • KERJA SAMA
- 4 • PEMBINAAN, PENGAWASAN,
MONITORING DAN EVALUASI
- 5 • TIM RPIP
- 6 • KETENTUAN PENUTUP





SDM UNGGUL
INDONESIA MAJU

KETENTUAN UMUM

1



PERGUB NO 58 TAHUN 2019

PASAL 1

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Jawa Timur.
5. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
6. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur.....**dst**



SDM UNGGUL
INDONESIA MAJU

2

RUANG LINGKUP



PERGUB NO 58 TAHUN 2019

PASAL 2

1. Kerja sama;
2. pembinaan dan pengawasan; dan monitoring dan evaluasi.



4TH

**SDM UNGGUL
INDONESIA MAJU**

3

KERJA SAMA



PERGUB NO 58 TAHUN 2019

PASAL 3

1. Dalam rangka melaksanakan program pembangunan industri Pemerintah Provinsi dapat bekerja sama dengan pemangku kepentingan.
2. Pemangku kepentingan
 - Pemerintah Daerah lain;
 - Pihak ketiga; dan/atau
 - Lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

PERGUB NO 58 TAHUN 2019

PASAL 4

1. OBYEK KERJASAMA

- standardisasi;
- penelitian dan pengembangan;
- peningkatan kompetensi SDM;
- promosi;
- hak kekayaan intelektual;
- pembiayaan;
- pemberdayaan Industri Kecil Menengah
- sarana dan prasarana industri; dan/atau
- sentra industri dan kawasan industri.

2. Tata cara pelaksanaan kerja sama dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang Kerja Sama Daerah



SDM UNGGUL
INDONESIA MAJU

4

PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING, DAN EVALUASI



PERGUB NO 58 TAHUN 2019

PASAL 5

1. Pembinaan dan pengawasan dilakukan dalam rangka konsistensi pelaksanaan RPIP sesuai dengan tujuan, sasaran dan prioritas pembangunan industri.
2. Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Pembinaan dan pengawasan antara lain meliputi :
 - standardisasi;
 - penelitian dan pengembangan;
 - peningkatan kompetensi SDM;
 - promosi;
 - hak kekayaan intelektual;
 - pembiayaan;
 - pemberdayaan Industri Kecil Menengah
 - sarana dan prasarana industri; dan/atau
 - sentra industri dan kawasan industri.

PERGUB NO 58 TAHUN 2019

PASAL 6

1. Pembinaan dan pengawasan terhadap standardisasi meliputi :
 - Pembinaan fasilitasi SNI, ISO 9000, GMP, HACCP, barcode,prouk halal
 - Pengawasan SNI dan Produk halal
2. Pembinaan dan pengawasan terhadap peningkatan kompetensi SDM dan pemberdayaan IKM antara lain :
 - Pelatihan , binbingan teknis, magang ; dan/
 - Sertifikasi profesi
3. Pembinaan dan pengawasan terhadap promosi
 - Seleksi produk terkait tampilan, mutu ; dan/atau
 - Uji coba produk/ pameran
4. Pembinaan dan pengawasan HKI
 - Fasilitasi pendafrana hak cipta, hak merk dan hak desain industry
5. Pembinaan dan pengawasan terhadap pembiayaan dan pengadaan bahan baku
 - Dana bergulir
 - Loan agreement dan/atau
 - Hibah
6. Pembinaan dan pengawasan terhadap saran dan prasarana industri meliputi ketersediaan dan operasionalisasi peralatan produski dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
7. Pembinaan dan pengawasan terhadap kawasan industri antara lain meliputi system informasi kawasan industri, rakor dan desk KI

PERGUB NO 58 TAHUN 2019

PASAL 7

1. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan RPIP dilakukan untuk mengetahui hasil capaian dari sasaran dan pelaksanaan program-program pembangunan sektor industri di Provinsi.
2. Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
3. Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur oleh Kepala Dinas.
4. Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar untuk menetapkan kebijakan Provinsi dalam bidang pembangunan industri dan/atau peninjauan kembali RPIP

PERGUB NO 58 TAHUN 2019

PASAL 8

1. Gubernur menyampaikan laporan pelaksanaan RPIP kepada Menteri Dalam Negeri dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Perindustrian 1 (satu) tahun sekali.
2. Laporan pelaksanaan RPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertumbuhan industri, kontribusi sektor industri terhadap PDRB, penyerapan tenaga kerja sektor industri, realisasi investasi sektor industri dan ekspor produk industri termasuk capaian hasil pelaksanaan program-program pembangunan industri, permasalahan dan langkah langkah penyelesaian di sektor industri.

PERGUB NO 58 TAHUN 2019

PASAL 9

1. Pembinaan dan pengawasan terhadap RPIK dilakukan dalam rangka menjaga konsistensi anatar RPIK dengan RIPIN dan RPIP
2. Pembinaan dan pengawasan dilakukan dalam bentuk :
 - a. Pendampingan penyusunan rancangan Peraturan Daerah Kab/Kota tentang RPIK
 - b. Pemberian rekomendasi teknis rancangan Peraturan Daerah Kab/Kota tentang RPIK
 - c. Evaluasi Peraturan Daerah Kab/Kota tentang RPIK

PERGUB NO 58 TAHUN 2019

PASAL 10

1. Pendampingan penyusunan rancangan Peraturan Daerah Kab/Kota tentang RPIK dilakukan pada saat penyusunan rancangan Peraturan Daerah Kab/Kota tentang RPIK
2. Pendampingan dilakukan untuk sinkronisasi antara RPIK, RPIP dan RIPIN
3. Pendampingan dilakukan melalui forum konsultasi dan/atau FGD dengan kab/kota

PERGUB NO 58 TAHUN 2019

PASAL 11

Pemberian Rekomendasi teknis rancangan Peraturan Daerah Kab/Kota tentang RPIK diberikan sebelum pembahasan bersama antara Bupati/ Walikota dengan DPRD

PERGUB NO 58 TAHUN 2019

PASAL 12

1. Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud diajukan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur melalui Dinas
2. Dinas melakukan pembahasan usulan rekomendasi teknis dengan Kabupaten/kota paling lama 7 (tujuh) hari sejak di terimanya surat permohonan
3. Hasil pembahasan dituangkan dalam Berita Acara
4. Dalam hal pembahasan terdapat materi yang harus diperbaiki, Dinas mengembalikan usulan kepada Kab/kota untuk dilakukan perbaikan
5. Perbaikan disampaikan kembali paling lama 14 hari dari pengembalian usulan
6. Dinas menerbitkan rekomendasi teknis paling lama 5 (lima) hari setelah diterimanya perbaikan
7. Dalam hal hasil pembahasan menyatakan tidak perlu dilakukan perbaikan maka Dinas memberikan rekomendasi teknis paling lama 3 (tiga) hari setelah penandatanganan Berita Acara

PERGUB NO 58 TAHUN 2019

PASAL 13

1. Evaluasi rancangan Peraturan Daerah Kab/Kota tentang RPIK diajukan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur melalui Biro Hukum
2. Bupati/Walikota menyampaikan kepada Gubernur melalui Biro Hukum paling lama 3 (tiga) hari sejak persetujuan bersama antara DPRD Kab/Kota dengan Bupati/walikota
3. Penyampaian rancangan Peraturan Daerah Kab/Kota tentang RPIK dengan surat permohonan dari Bupati/Walikota yang dilengkapi dengan dokumen :
 - a) Berita acara/naskah persetujuan DPRD Kab/Kota
 - b) rancangan Peraturan Daerah Kab/Kota tentang RPIK termasuk lampiran rancangan Peraturan Daerah Kab/Kota tentang RPIK disertai dengan softcopy,dan
 - c) Surat rekomendasi teknis dari dinas
4. Biro hokum melakukan evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah Kab/Kota tentang RPIK setelah dokumen diterima secara lengkap

PERGUB NO 58 TAHUN 2019

PASAL 14

1. Dalam hal dokumen permohonan evaluasi dinyatakan tidak lengkap, rancangan Peraturan Daerah Kab/Kota tentang RPIK dikembalikan kepada Bupati/walikota untuk dilengkapi
2. Dalam hal dokumen permohonan evaluasi sudah dilengkapi, Bupati/Walikota menyampaikan kembali dokumen dimaksud dalam waktu paling lama 3 hari untuk dilakukan evaluasi.

PERGUB NO 58 TAHUN 2019

PASAL 15

1. Biro Hukum melakukan evaluasi rancangan Peraturan Daerah Kab/Kota tentang RPIK melalui koordinasi/pebahasan dengan Dinas , OPD terkait dan Pemerintah Kab/Kota pemohon.
2. Hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah Kab/Kota tentang RPIK ditetapkan dengan Keputusan Gubernur

PERGUB NO 58 TAHUN 2019

PASAL 16

Evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah Kab/Kota tentang RPIK dilakukan untuk mengkaji dan menilai RPIK :

- a) Telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi
- b) Tidak bertentangan dengan kepentingan umum
- c) Tidak bertentangan dengan RIPIN, kebijakan industri nasional, RPIP dan
- d) Selaras dengan RPJPD provinsi, RP:JP,RPJMD Kab/Kota,RTRW Provinsi, Kab/Kota, keserasian dan keseimbangan dengan kebijakan pembangunan industriserta kegiatan social ekonomi dan daya dukung lingkungan

PERGUB NO 58 TAHUN 2019

PASAL 17

1. Keputusan Gubernur tentang evaluasi disampaikan kepada Bupati/Walikota paling lama 15 hari terhitung rancangan Peraturan Daerah Kab/Kota tentang RPIK diterima
2. Dalam hal keputusan Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah Kab/Kota tentang RPIK telah sesuai diikuti dengan pemberian nomor register Peraturan daerah
3. Apabila belum sesuai Bupati/Walikota bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi
4. Hasil penyempurnaan disampaikan kembali oleh Bupati/walikota kepada Gubernur melalui Biro hukum.

PERGUB NO 58 TAHUN 2019

PASAL 18

1. Bupati/Walikota menyampaikan laporan pelaksanaan RPIK kepada Gubernur dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Perindustrian 1 (satu) tahun sekali.
2. Laporan pelaksanaan RPIK meliputi pertumbuhan industri, kontribusi sektor industri terhadap PDRB, penyerapan tenaga kerja sektor industri, realisasi investasi sektor industri dan ekspor produk industri, termasuk capaian hasil pelaksanaan program-program pembangunan industri, permasalahan dan langkah langkah penyelesaian di sektor industri.



SDM UNGGUL
INDONESIA MAJU

5

TIM RPIP



PERGUB NO 58 TAHUN 2019

PASAL 19

1. Dalam rangka pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan RPIP, Gubernur dapat membentuk Tim RPIP dengan Keputusan Gubernur.
2. Tim RPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Dinas dan beranggotakan perangkat daerah dan/atau instansi terkait.

PERGUB NO 58 TAHUN 2019

PASAL 20

Dalam rangka pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan RPIK, Bupati/Walikota dapat membentuk TIM RPIK



SDM UNGGUL
INDONESIA MAJU

6

KETENTUAN PENUTUP



PERGUB NO 58 TAHUN 2019

PASAL 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah provinsi Jawa Timur



Terima Kasih

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TIMUR



SDM UNGGUL
INDONESIA MAJU